



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 138 TAHUN 2016

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA
TAHUN 2016**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 sebagai implementasi Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 123/PER/64/2016 tentang Panduan Tata Cara Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia Dalam Sistem Informasi Keluarga Tahun 2016, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
5. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia Tahun 2016 selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016.

KEDUA : Para Walikota, Bupati Kepulauan Seribu, para Camat dan para Lurah saling berkoordinasi dalam membantu pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai tugas, fungsi dan kewenangan antara lain :

- a. Melaksanakan orientasi bagi petugas pendata;
- b. melaksanakan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat;
- c. menyebarluaskan informasi kepada masyarakat;
- d. menyusun peta kerja dan jadwal pelaksanaan;
- e. membentuk Pos Koordinasi;
- f. menyusun dan menetapkan pola operasional; dan
- g. melakukan rekapitulasi tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KETIGA : Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Walikota/Bupati Kepulauan Seribu secara serentak setiap tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga.

Y

KEEMPAT : Pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan berpedoman kepada pedoman pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

KELIMA : Biaya penyelenggaraan kegiatan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta.

KEENAM : Melaporkan pelaksanaan dan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di Provinsi DKI Jakarta kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2016

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta
14. Para Ketua TP PKK Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
15. Para Ketua TP PKK Kecamatan dan Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016

I. LATAR BELAKANG

Salah satu faktor pendukung keberhasilan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah kemampuan menyediakan data sasaran kegiatan secara rinci dan lengkap melalui sistem informasi manajemen yang andal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembuatan kebijakan, perencanaan dan penetapan langkah-langkah operasional secara cepat dan tepat.

Bagian terpenting dari proses penyediaan data sasaran dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA) adalah penyelenggaraan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia yang dilaksanakan dengan cara kunjungan dari rumah ke rumah setiap tahun.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka pada tahun 2016 perlu dilaksanakan kegiatan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia secara serentak di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Untuk mendukung keberhasilan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui ketersediaan data sasaran kegiatan secara rinci dan lengkap melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) yang andal guna mendukung perumusan kebijakan, perencanaan dan penetapan langkah-langkah operasional secara cepat dan tepat.

2. TUJUAN

- a. Tersedianya data basis keluarga yang mampu memberikan gambaran secara tepat, rinci dan menyeluruh di setiap tingkatan dan dapat dipergunakan sebagai alat kerja operasional secara langsung di lapangan serta untuk kepentingan penetapan langkah, kebijakan, perencanaan, penetapan target pengendalian dan penilaian kinerja program oleh para pelaksana kegiatan di semua tingkatan;
- b. Tersedianya data sasaran dan peserta Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang akurat, tepat dan mutakhir di masing-masing tingkatan kota/kabupaten;
- c. Tersedianya data keluarga dan individu anggota keluarga yang akurat dan mutakhir di masing-masing tingkatan kota/kabupaten; dan
- d. Terwujudnya dukungan data bagi pencapaian keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kualitas keluarga.

III. SASARAN DAN RUANG LINGKUP/JANGKAUAN

1. Sasaran

Sasaran Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di Provinsi DKI Jakarta adalah keluarga-keluarga yang ada di tingkat Rukun Tetangga (RT) di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan kriteria sebagai berikut :

a. Data Kependudukan terdiri dari data wilayah dan data individu

1) Data wilayah merupakan wilayah keluarga bertempat tinggal yang terdiri dari :

- a) Kode Provinsi;
- b) Kode Kabupaten dan Kota;
- c) Kode Kecamatan;
- d) Kode Desa/Kelurahan;
- e) Kode Dusun/Rukun Warga (RW);
- f) Kode Rukun Tetangga (RT);
- g) Nomor Rumah/Nomor Urut Rumah Tangga; dan
- h) Nomor Urut Keluarga (diisi oleh kader sesuai dengan urutan Kepala Keluarga yang didata).

2) Data individu anggota keluarga merupakan data per masing-masing individu keluarga terkait dengan :

- a) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b) Nama;
- c) Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir;
- d) Umur;
- e) Hubungan Dengan Kepala Keluarga;
- f) Jenis Kelamin;
- g) Agama;
- h) Pendidikan;
- i) Pekerjaan;
- j) Status Perkawinan; dan
- k) Kesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

b. Data Keluarga Berencana

1) Usia kawin pertama suami dan istri;

2) Jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup dan masih hidup berdasarkan jenis kelamin;

3) Kesertaan dalam ber-KB :

- a) Sedang;
- b) Pernah; dan
- c) Tidak Pernah.

4) Metode kontrasepsi yang sedang/pernah digunakan menurut jenisnya :

- a) IUD;
- b) MOW;

- c) MOP;
 - d) Implant;
 - e) Suntik;
 - f) Pil;
 - g) Kondom; dan
 - h) Tradisional.
- 5) Bila sedang ber-KB, sudah berapa lama menggunakan metode kontrasepsi tersebut (tahun dan bulan);
- 6) Keinginan untuk memiliki anak :
- a) Segera (kurang dari 2 tahun);
 - b) Kemudian (lebih dari 2 tahun); dan
 - c) Tidak ingin anak lagi.
- 7) Alasan tidak ber-KB :
- a) Sedang hamil;
 - b) Alasan fertilitas;
 - c) Tidak menyetujui KB;
 - d) Tidak tahu tentang KB;
 - e) Takut efek samping;
 - f) Pelayanan KB jauh;
 - g) Tidak mampu/mahal; dan
 - h) Lainnya.
- 8) Tempat pelayanan KB :
- a) RSUP/RSUD;
 - b) RS TNI;
 - c) RS POLRI;
 - d) RS Swasta;
 - e) Klinik Utama;
 - f) Puskesmas;
 - g) Klinik Pratama;
 - h) Praktek Dokter;
 - i) RS Pratama;
 - j) Pustu/Pusling/Bidan Desa;
 - k) Poskesdes/Polindes;
 - l) Praktek Bidan;
 - m) Pelayanan Bergerak; dan
 - n) Lainnya.
- c. Data Pembangunan Keluarga :
- 1) Keluarga membeli satu stel pakaian baru untuk seluruh anggota keluarga minimal setahun sekali;
 - 2) Seluruh anggota keluarga makan minimal 2 kali sehari;
 - 3) Seluruh anggota keluarga bila sakit berobat ke fasilitas kesehatan;
 - 4) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian;

✓
~

- 5) Seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur minimal seminggu sekali;
- 6) Seluruh anggota keluarga menjalankan ibadah agama sesuai ketentuan agama yang dianut;
- 7) Pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih menjadi peserta KB;
- 8) Keluarga memiliki tabungan dalam bentuk uang/emas/tanah/hewan minimal senilai Rp1.000.000,00;
- 9) Keluarga memiliki kebiasaan berkomunikasi dengan seluruh anggota keluarga;
- 10) Keluarga ikut dalam kegiatan sosial di lingkungan RT;
- 11) Keluarga memiliki akses informasi dari surat kabar/majalah/radio/ tv/lainnya;
- 12) Keluarga memiliki anggota yang menjadi pengurus kegiatan sosial;
- 13) Keluarga mempunyai balita ikut kegiatan Posyandu;
- 14) Keluarga mempunyai balita ikut kegiatan BKB;
- 15) Keluarga mempunyai remaja ikut kegiatan BKR;
- 16) Ada anggota keluarga masih remaja ikut PIK-R/M;
- 17) Keluarga lansia atau mempunyai lansia ikut kegiatan BKL;
- 18) Keluarga mengikuti kegiatan UPPKS;
- 19) Jenis atap rumah terluas;
- 20) Jenis dinding rumah terluas;
- 21) Jenis lantai rumah terluas;
- 22) Sumber penerangan utama;
- 23) Sumber air minum;
- 24) Bahan bakar utama untuk memasak;
- 25) Fasilitas tempat buang air besar;
- 26) Status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal;
- 27) Luas rumah/bangunan keseluruhan (m^2); dan
- 28) Jumlah orang yang tinggal dan menetap di rumah/bangunan.

2. Ruang Lingkup/Jangkauan

Ruang Lingkup Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dan Pemutakhiran Data Keluarga meliputi :

✓
✓

- a. Aspek Demografi;
- b. Aspek Keluarga Berencana;
- c. Aspek Tahapan Keluarga; dan
- d. Aspek Individu Anggota Keluarga.

Jangkauan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Administrasi sampai ke tingkat Provinsi.

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

Tersedianya data basis keluarga di Provinsi DKI Jakarta yang akurat dan mutakhir meliputi aspek Demografi, Keluarga Berencana, Tahapan Keluarga dan Individu Anggota Keluarga.

V. MANFAAT YANG DIHARAPKAN

Data hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di Provinsi DKI Jakarta setiap tahun bermanfaat untuk :

1. Peta Sasaran

- a. Pemantauan sasaran yang lebih tajam berdasarkan kondisi, potensi dan kebutuhan aktual dari masing-masing keluarga yang ada di setiap tingkatan wilayah.
- b. Pemutakhiran peta keluarga berdasarkan tingkat kesertaan KB dan kesertaan kelompok kegiatan keluarga di suatu wilayah tertentu.

2. Program Dukungan dan Sarana Motivasi

- a. Penentuan program dukungan yang sesuai untuk setiap keluarga dan setiap wilayah tertentu.
- b. Peningkatan kualitas kesertaan ber-KB untuk penggunaan metode kontrasepsi yang lebih efektif, aman dan nyaman.
- c. Peningkatan motivasi untuk mendorong setiap keluarga mengikuti kelompok kegiatan bagi keluarga yang memiliki sasaran pembinaan.

3. Program Lainnya

Pemanfaatan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia untuk kepentingan pembangunan keluarga melalui keterlibatan sektor lain, antara lain seperti :

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Kesehatan Dasar;

↑
~

- c. Bidang Perumahan Rakyat;
- d. Bidang Penyuluhan Agama;
- e. Bidang Ekonomi;
- f. Bidang Administrasi Kependudukan;
- g. Bidang Sosial Kemasyarakatan;
- h. Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- i. Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

VI. WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN

Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dilaksanakan selama 2 (dua) bulan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2016 secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.

1. Persiapan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia

Waktu yang dipergunakan untuk persiapan melaksanakan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di Provinsi DKI Jakarta selama 4 (bulan) mulai bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2016 yang meliputi :

- a. Memperhitungkan secara cermat kesesuaian antara cakupan wilayah, kondisi geografis, jumlah penduduk dan tenaga pendata yang akan terlibat dalam pemutakhiran dengan waktu yang disediakan untuk pelaksanaan di lapangan selama 2 (dua) bulan yaitu mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan 15 Desember 2016;
- b. Melaksanakan kegiatan pembekalan, orientasi dan pelatihan bagi petugas pelaksana pemutakhiran yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, membuat peta kerja, menyusun jadwal pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di Provinsi DKI Jakarta, melakukan pematangan kondisi di semua tingkatan wilayah (Provinsi, Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan) serta penyediaan dan pendistribusian formulir pemutakhiran;
- c. Melakukan koordinasi dan kerja sama yang erat dengan seluruh instansi/organisasi terkait untuk menggalang potensi wilayah dalam mempersiapkan tenaga, sarana, dana dan yang terutama kesepakatan (komitmen) dalam pola dan metoda operasional Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia;
- d. Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia baik di dalam maupun di luar ruangan;
- e. Membentuk Pos Koordinasi (Posko) Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di semua tingkatan untuk mempermudah pengendalian dalam pelaksanaan; dan
- f. Menyusun dan menetapkan pola operasional Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dengan metoda yang sesuai dengan jumlah dan kemampuan tenaga yang tersedia serta kondisi wilayah dengan tetap mengikuti prinsip dan mekanisme pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia yang ditentukan.

1
2

2. Pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia

Pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di Provinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) bulan yaitu dari tanggal 15 Oktober sampai dengan 15 Desember 2016 dengan urutan kegiatan sebagai berikut :

a. Tata Cara Pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia

- 1) Di tingkat RT dimulai dengan inventarisasi jumlah rumah tangga dan kepala keluarga yang didata berdasarkan data yang ada di Pengurus RT setempat.
- 2) Berdasarkan data hasil inventarisasi, petugas pendata membuat rencana pelaksanaan kunjungan rumah dengan menggunakan sket peta keluarga.
- 3) Pelaksanaan pengisian formulir Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dilakukan berdasarkan nomor urut pada sket peta keluarga yang telah dibuat melalui kunjungan dari rumah ke rumah oleh petugas pendata.

b. Perangkat Pelaksana

1) Pelaksana Pengumpulan Data

Pelaksana pengumpulan data adalah kader yang ada di masyarakat seperti PPKB RW, PPKB RT, Kader KB, Kader PKK, Guru, Karang Taruna/Generasi Muda/Pramuka.

2) Penanggung Jawab Pengumpulan Data

Penanggung Jawab pengumpulan data pada masing-masing tingkatan adalah Penyuluh KB di tingkat Kelurahan, Pengendali PLKB di tingkat Kecamatan, Kepala Kantor KB di tingkat Kota/Kabupaten dan Kepala BPMPKB Provinsi DKI Jakarta sebagai penanggung jawab di tingkat Provinsi.

3) Koordinator, Pembimbing dan Pemantau Pengumpulan Data

Koordinator, Pembimbing dan Pemantau pengumpulan data adalah BPMPKB Provinsi DKI Jakarta dan Kantor KB di masing-masing wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.

c. Bimbingan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia

Materi bimbingan dan pengamatan meliputi kelengkapan formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia, cara pengisian formulir baik dari segi materi maupun dari teknis pengisiannya, perkembangan cakupan hasil pelaksanaan pemutakhiran secara berkala (mingguan) melalui penyajian Posko Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia serta memberikan jalan keluar terhadap masalah yang ditemui para petugas pendata.

3. Pos Koordinasi Pemutakhiran Basis Data Keluarga (Posko)

Untuk memudahkan pemantauan cakupan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia, akan didirikan Pos Koordinasi di tingkat kelurahan sampai dengan tingkat provinsi.

↑

↪

4. Orientasi Pemutakhiran Basis Data Keluarga

- a. Orientasi Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia Provinsi DKI Jakarta Tingkat Kabupaten/Kota akan dilaksanakan pada bulan September 2016 dan diikuti oleh para Pengendali PLKB di tingkat Kecamatan dan para PKB di tingkat Kelurahan; dan
- b. Orientasi Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia Provinsi DKI Jakarta di Tingkat Kecamatan akan dilaksanakan pada bulan September 2016 dan diikuti oleh para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di tingkat Kelurahan.

5. Pengolahan, Umpan Balik dan Pemanfaatan Data

- a. Dari hasil pengolahan data keluarga di tingkat Provinsi DKI Jakarta, maka BPMPKB Provinsi DKI Jakarta menyampaikan data hasil pengolahan ke tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Kelurahan;
- b. Hasil pengolahan dan umpan balik data hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga disampaikan ke BKKBN Pusat dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah, swasta dan institusi masyarakat; dan
- c. Semua pihak yang terlibat dalam proses pengumpulan, pengolahan dan pembinaan pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga diharapkan dapat mempergunakan hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga untuk kegiatan perencanaan dan intervensi operasional di lapangan.

VII. PEMBIAYAAN

Penyelenggaraan kegiatan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 dibiayai dari anggaran DIPA APBN BPMPKB Provinsi DKI Jakarta tahun 2016.

VIII. PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Keluarga ini dibuat sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia tahun 2016 di Provinsi DKI Jakarta.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP. 196402111984031002